

10/1026

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1026

NOMOR KLAS. : 348.034 M

ASAL : B I (S) I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 043/J.A/ 5 /1991.

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan tugas Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka penyelenggaraan pengawasan sebagai salah satu unsur penting perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa - Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-039/J.A/ 4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27970 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor - 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor - 188/M Tahun 1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

9. Keputusan

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No -
mor : KEP-030/J.A/3/1988 tanggal 23 Maret 1988
tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa".

Memperhatikan : Pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia pada -
rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal
18 Pebruari 1991.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Repub
lik Indonesia Nomor : KEP-039/J.A/4/1988 tanggal
22 April 1988.

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PENGA-
WASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan berupa
pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian,
pemberian bimbingan dan penertiban, serta pe-
ngusutan, pemeriksaan dan penindakan terhadap
pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan agar
dapat berjalan sesuai dengan peraturan per -
undang-undangan, rencana kerja dan program

kerja

kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ;

- b. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya ;
- c. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional ;
- d. Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari bidang-bidang pada Kejaksaan Agung sebagai satuan tertinggi sampai dengan satuan-satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah ;
- e. Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Pegawai Kejaksaan adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia ;
- h. Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

i. Pemantauan

- i. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan baik dari belakang meja (buril) berupa penelitian dan pemberian petunjuk atas surat-surat dan atau laporan - laporan maupun pengecekan kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satuan kerja.

Pasal 2

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pasal 3

Tujuan pengawasan :

- a. Agar semua satuan kerja melaksanakan tugasnya dengan tertib baik rutin maupun pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ;
- b. Agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta - menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
- b. Sikap dan perilaku pegawai Kejaksaan.

BAB II

BAB II

PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 5

Pejabat pengawasan melekat ialah :

a. Tingkat Kejaksaan Agung :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Pejabat eselon I.
3. Pejabat eselon II.
4. Pejabat eselon III.
5. Pejabat eselon IV.

b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Pejabat eselon II.
3. Pejabat eselon III.
4. Pejabat eselon IV.
5. Pejabat eselon V.

c. Tingkat Kejaksaan Negeri :

1. Kepala Kejaksaan Negeri.
2. Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Pejabat eselon V.

Pasal 6

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :

- a. Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap dan perilaku pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijaksanaan

yang

yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ;

- b. Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
 - a. Adanya kesamaan dan kesatuan bahasa.
 - b. Adanya kesamaan dan kesatuan tafsir.
 - c. Adanya kesamaan dan kesatuan tindak.
- (4) Pimpinan satuan kerja dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.

(2) Pimpinan

- (2) Pimpinan satuan kerja dalam rangka pengawasan melekat yang menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
- (3) Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat, dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggaran dinilai ringan.

BAB III PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pejabat pengawasan fungsional ialah :

a. Tingkat Kejaksaan Agung :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.
2. Inspektur.
3. Inspektur pembantu.
4. Pemeriksa.

b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :

1. Asisten pengawasan daerah.
2. Pemeriksa.
3. Pemeriksa pembantu.

c. Tingkat Kejaksaan Negeri :

1. Pemeriksa.
2. Pemeriksa pembantu.

Pasal 10



Pasal 10

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :

- a. Melaksanakan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap dan perilaku pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja maupun di tempat satuan kerja.
- (2) Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian dan pemberian petunjuk atas surat surat dan atau laporan-laporan yang diterima.
- (3) Pengawasan fungsional yang dilaksanakan di tempat satuan kerja disebut inspeksi.

Pasal 12

Jenis inspeksi :

- a. Inspeksi rutin ialah pemeriksaan terhadap satuan - satuan kerja dalam semua bidang berdasarkan program

kerja

kerja pengawasan tahunan yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

- b. Inspeksi khusus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Pasal 13

- (1) Baik inspeksi rutin maupun inspeksi khusus dilaksanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala - Kejaksaan Negeri.
- (2) Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Inspeksi rutin dapat berupa inspeksi umum atau inspeksi terbatas.
- (2) Inspeksi umum berupa pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
- (3) Inspeksi terbatas berupa pemeriksaan terhadap satuan kerja tertentu.
- (4) Terhadap perbuatan tercela yang ditemukan dalam inspeksi rutin segera dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dalam rangka inspeksi rutin dilaksanakan berdasarkan kepada program kerja pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan dalam rangka inspeksi khusus dilaksanakan berdasarkan temuan pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 16

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus se-orang jaksa apabila yang diperiksa jaksa.

Pasal 17

Pegawai Kejaksaan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dapat diserahkan kepada penyidik menurut ketentuan undang-undang atas izin Jaksa Agung Republik Indonesia.

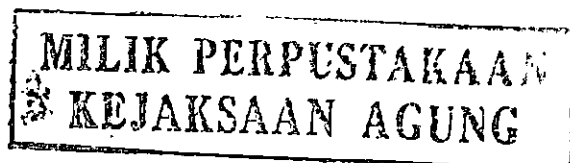
Pasal 18

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB IV



BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Republik Indonesia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 21

Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin - dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam kartu dan buku induk hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang digunakan untuk clearance kepegawaian sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka promosi dan mutasi pegawai Kejaksaan yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia.
- (3) Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 24

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 25

- (1) Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga)
bulan

bulan Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri.

- (2) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
- a. Membatalkan putusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan ;
 - b. Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

BAB V

P E M A N T A U A N

Pasal 26

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan baik buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran yang tepat.

Pasal 27

Pejabat yang melaksanakan pemantauan ialah :

- a. Aparat pengawas fungsional.
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak

lanjut

lanjut pengawasan di tempat satuan kerja dilaksanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.

- (2) Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini - berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

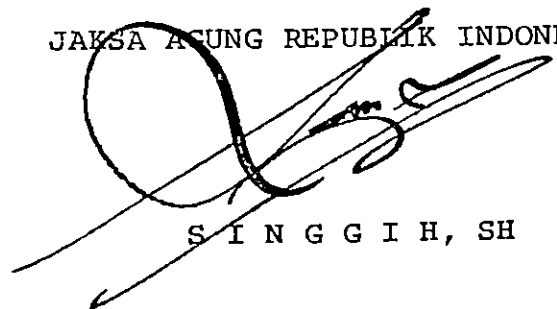
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 8 Mei 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



S I N G G I H, SH